

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. MITRA HUTANI JAYA
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna
Mochammad Nurul Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Mitra Hutani Jaya
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan PT. MHJ No. 9 tanggal 31 Mei 2000 oleh Notaris Yulia SH berkedudukan di Tangerang. Pengesahan oleh Kementrian Kehakiman dan HAM No. C-12696 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Juli 2002
4.	SK IUPHHK-HT	:	Kepmenhut No. SK.101/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006 seluas ± 9.240 Ha. Addendum Kepmenhut No. SK. 58/Menhut – II tgl 23 Jan 2013 ttg Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK HT PT. MHJ seluas 9.332.99 Ha.
5.	Lokasi Konsesi	:	District Sei Sangar, Desa Serapung Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	9.332.99 Ha
	Koordinat	:	– Lintang Utara: 00° 26' 03" - 00° 37' 13" – Bujur Timur: 102° 57' 53" - 103° 06' 14"
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB
8.	Spesies	:	Acacia crassicarpa
9.	Rencana Tata Ruang	:	– Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya: 1.134,00 Ha (12,1`5%), terdiri dari: + KPPN: 273,00 Ha (2,93%) + KPSL: 861,00 Ha (9,23%) + Areal Puncak Kubah Gambut: - Ha (- %) – Tanaman Pokok: 6.329,00 Ha (67,81%) – Tanaman Kehidupan: 1.869,99 Ha (20,04%) Jumlah 9.332,99 Ha (100,00%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Budi Mulia (Direktur Utama)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Rahmat Taslim

12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23210004
	Tanggal Terbit	:	21 Desember 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Mitra Hutani Jaya dengan areal sertifikasi IFCC seluas 9.332.99 ha dari total luas 9.332.99 ha (Addendum Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 58/Menhut – II tgl 23 Jan 2013 ttg Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK HT PT Mitra Hutani Jaya) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 9.332.99 ha yang terdiri dari 6.329,00 ha kawasan produksi (67,81 %), 1.869,99 ha kawasan tanaman kehidupan (20,04 %), 1.134,00 ha kawasan lindung (12,15 %), dan - ha infrastruktur (- %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.101/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari *spesies Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT Mitra Hutani Jaya sebanyak 477.665,14 M3 pada areal seluas 3.283,56 ha sejak Januari 2021 – September 2022.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Segamai, terdapat perhatian yaitu meminta bantuan penimbunan tanah disekitar areal pasar Desa Segamai. Perusahaan telah berencana untuk merealisasikan bantuan penimbunan tanah disekitar areal pasar Desa Segamai yang akan dilakukan secara bertahap.

Sosial Ekonomi:

- Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan. Hal ini tertuang didalam Laporan Studi Dampak Sosial yang dilakukan pada tahun 2022. Studi ini dilakukan di 2 desa yaitu Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara. Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menilai dampak sosial dari kehadiran perusahaan seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan sosial budaya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi terhadap strategi dan pengembangan program sosial.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti Perjanjian Tanaman Kehidupan, Perjanjian HHBK dan Perjanjian Masyarakat Peduli Api.
- PT. MHJ telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.

- Pada periode September 2022, jumlah karyawan PT. MHJ sejumlah 55 orang. Sementara itu untuk total jumlah pekerja kontraktor adalah 108 orang yang terdiri atas pekerja kontraktor Nursery PT. Divaji Nur Gemilang (DNG) sebanyak 13 orang, pekerja kontraktor harvesting PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS) sebanyak 61 orang, pekerja kontraktor plantation PT. Mitra Mutiara Sejati (MMS) sebanyak 22 orang dan pekerja kontraktor plantation PT. Rezki Tiga Putra (RTP) sebanyak 12 orang.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	25 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	7 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2		Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	21 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya telah mempunyai status legal serta telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan rencana kerja (RKUPH dan RKTPH) untuk kegiatan operasionalnya.
- Status legal ditunjukkan dengan dokumen legal formal berupa: Akta Pendirian dan Akta Perubahan, NIB 8120017120695, dan KBLI – 2017 Pengusahaan Hutan Akasia, Dokumen Perpajakan berupa NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Keterangan Terdaftar pada Kantor Pajak.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan PBPH Awal dari Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tgl 29 Jan 2003 seluas ± 10.000 Ha, kemudian Pembaharuan PBPH berdasarkan Kepmenhut No. SK.101/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006 seluas ± 9.240 Ha, dan terakhir Addendum Keputusan PBPH dari Kementerian Kehutanan No. SK. 58/Menhut – II tgl 23 Jan 2013 ttg Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK HT PT Mitra Hutani Jaya seluas 9.332.99 Ha.
- Kegiatan Operasional ditunjukkan dengan dimilikinya dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 a.n PT Mitra Hutani Jaya (SK.6044/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Jun 2019) dan RKTPH 2022 dan CO RKTPH 2021 a.n PT Mitra Hutani Jaya (Kep Dirut PT MHJ No. SK.16/MHJ/XII/2021 tgl 27 Des 2021).
- Selama tahun 2021 dan 2022 Organisasi PT Mitra Hutani Jaya telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, yang terdiri: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, PBB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan sejumlah Rp.10.823.907.995,00 (dengan rincian tahun 2021 Rp.6.114.532.016,00 dan tahun 2022 Rp.4.409.375.979,00).
- PSDH telah dibayarkan sejumlah Rp.4.251.145.500,00 (dengan rincian pembayaran PSDH Januari sd Desember 2021 Rp.2.194.397.604,00 dan pembayaran PSDH Januari sd September 2022 Rp.2.056.747.896,00)
- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK, Sebagaimana dibuktikan dengan pemberian sertifikat PHPL dari LP PHPL PT Inti Multima Sertifikasi No. IMS-PHPL-008 dengan predikat Baik dan masa berlaku dari 14 November 2018 hingga tahun 13 November 2023.
- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini, serta sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang berlaku. Jumlah penambahan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah Rp.29.427.374.021,00. Terdapat kenaikan sejumlah 7,97% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun yang berakhir 31 Desember 2020) sebesar Rp.27.254.421.432,00.

- Penambahan investasi sejumlah Rp.29.427.374.021,00 terdiri dari: biaya perencanaan Rp.91.012.033,00, penanaman Rp.10.031.903.242,00, pemeliharaan dan pembinaan hutan tanaman Rp.8.036.202.052,00, pengendalian kebakaran dan perlindungan hutan Rp.1.499.754.641,00, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan masyarakat Rp. 816.892.707,00 dan biaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas Rp.2.947.773.580,00, serta beban umum dan administrasi Rp.6.003.835.766,00
- PT MHJ Distrik Sei Sangar telah memiliki dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen L-LIST-MHJ tentang Kewajiban Kepatuhan (compliance obligation), terbitan 3 revisi 1 yang berlaku efektif mulai Tanggal 1 Maret 2022.
- Dokumen L-LIST-MHJ memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan tentang; Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup, Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah, Sumberdaya Air dan Pencemaran Air, Udara dan Pencemaran Udara, Perlindungan Hutan, Limbah Padat dan Cair, Pembinaan Masyarakat Desa, Kehutanan dan Budidaya Tanaman dan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Selain memuat daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti; Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Setingkat Dirjen Kementrian dan Peratura Daerah, Dokumen L-LIST-MHJ juga memuat persyaratan lainnya pada masing-masing bidang.
- PT MHJ telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
 1. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Pengesahan ILO Convention 105. Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa (Concerning the abolition of forced labour) --- UU RI No. 20 Tahun 1999.
 - b. Convention 138. Konvensi ILO mengenai Batas Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (*Concerning Minimum age for admimission to employment*) --- UU RI No. 19 Tahun 1999.
 - c. Pengesahan ILO convention no. 182 concerning the prohibition and immediate Action For the elimination of the worst forms of child labour(konvensi ilo no. 182 mengenai

- pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) --- UU RI No. 1 Tahun 2000.
- d. Pengesahan ILO Convention 87 tentang kebebasan berserikat dan Convention ILO 98 tentang hak berorganisasi dan melakukan perundingan bersama – UU RI No. 21 tahun 2000.
 - e. Pengesahan ILO Convention 100 pemberian upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Convention ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
 - f. Pengesahan ILO Convention 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak..
 - g. PT MHJ memiliki rekaman penarikan pestisida dan menggantinya pada bulan Februari 2016 berdasarkan Rekomendasi Daftar Pestisida yang dilarang FSC dan alternatif penggantinya. Daftar Pestisida yang dilarang FSC sesuai dengan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas seperti yang dicantumkan pada Lampiran 3 Standar IFCC.
2. Bidang keanekaragaman Hayati
 - a. Perdagangan jenis : CITES
 - b. Status Perlindungan jenis : IUCN, UU RI No 5 Tahun 1990
 - c. Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati, ratifikasi Tahun 2004
 3. Bidang Pencemar Organik Persisten – Konvensi Stockholm bahan pencemar organik yang persisten, ratifikasi Tahun 2009
 4. Bidang Masyarakat Adat antara lain
 - a. UNDRIP – United Nations Declaration on the Right of Indigenous People,
 - b. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat
 5. Perubahan Iklim :
 - c. Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UUNo 6 Tahun 1994
 - d. Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004
 - e. Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah, ratifikasi Tahun 1992
- PT MHJ telah memiliki prosedur kerja terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yaitu :
 1. AMDAL terdiri dari 3 SOP, 08 WI
 2. ISO terdiri dari 13 SOP
 3. Konservasi : 15 SOP dan 5 WI
 4. Planning : 22 SOP, 15 WI

5. Nursery : 1 SOP, 12 WI
 6. Plantation : 1 SOP, 15 WI
 7. Harvesting : 10 SOP, 3 WI
 8. FIRE : 1 SOP, 11 WI
 9. CoC: 2 SOP, 5 WI
 10. CD-CSR : 10 SOP
 11. Forest Protection : 2 SOP
 12. Humas : 2 SOP
 13. Finance and Accounting : 2 SOP
 14. HR : 19 SOP
 15. GA : 11 SOP
 16. INFRA-WM : 5 SOP, 16 WI
 17. OSH : 12 SOP
 18. HSE : 10 SOP
- Dalam bidang ekologi, PT MHJ telah menjaga rekaman data secara memadai selama 5 (lima) tahun antara lain :
 19. Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2018 – 2022 per semester
 20. Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan Tahun 2018 - 2022 per Triwulan
 21. Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwaliar Tahun 2018 – 2022
 22. Laporan Audit Internal (Internal Audit Report) Tahun 2018 – 2022
 23. Laporan Audit Internal HSE Tahun 2018 – 2022.
 - Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah diantaranya adalah menerapkan program sosial, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA, identifikasi dan pemetaan konflik
 - Perusahaan telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja membentuk P2K3 dan mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan
 - Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO
 - Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk setiap posisi di masing-masing

bidang atau divisi. Struktur organisasi ini telah berjalan dengan efektif dan semua bagian atau bidang telah terisi semua personelnnya.

- Pada periode Januari – Oktober 2022, perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit.
- RKUPH PT Mitra Hutani Jaya telah direvisi beberapa kali dikarenakan perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya peraturan terkait tata kelola gambut, terakhir adalah Revisi RKUPH PT Mitra Hutani Jaya Periode 2017 - 2026 (SK.6044/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019).
- Internal Audit terhadap kegiatan/aktifitas Fire Operation Management, Plantation, dan Nursery telah dilakukan, demikian juga pemenuhan/follow up dari Manajemen atas temuan/observasi yang ada.

SHS

- PT MHJ telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan Audit Internal PT MHJ yang dilaksanakan pada Bulan Tahun 2021.
- Tersedia dokumen terkait pemantauan, evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan pada beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Internal Audit No.02/Riau-MHJ/IAD/12/21 untuk Review Harvesting (Desember 2021)
 - b. Internal Audit No.03/Riau-MHJ/IAD/08/21 untuk Review *Activities Fire Operation Management* (Agustus 2021)
- PT. MHJ telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun).
- Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT MHJ telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b)

memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala, diuraikan sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial :
 - PT. MHJ telah mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya, Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan seluas.
 - Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Perlindungan lainnya terdiri dari DPSL dan KPPN.
 - PetaTata Ruang sudah dioverlay dengan Peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut) Terkoreksi.
 - b. Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial.
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 2) Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan 3) Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
 - Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang; 1) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 2) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
 - c. Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru dimana RKU PT. MHJ telah direvisi terkait dengan perbaikan tata kelola gambut.
- PT. MHJ juga telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Telah tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Tahun 2022 :
 - Dokumen RKT (2021), berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ No. SK.13/MHJ/X/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 a.n. PT. Mitra Hutani Jaya di Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau.
 - Dok RKT (2022), berdasarkan Keputusan Dirut PT MHJ No. SK.04/MHJ/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 a.n. PT. Mitra Hutani Jaya di Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau
 - Dalam dokumen RKT tersebut juga sudah dijelaskan rencana-rencana kegiatan yang terkait dengan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial. Selain itu, PT MHJ juga telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL RPL) sebagai tindak lanjut dari hasil kajian analisis dampak lingkungan terkait dengan operasional perusahaan.
 - Perusahaan telah menetapkan rencana dan melaksanakan program sosial dalam bentuk CD/CSR dan program DMPA. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Realisasi Kegiatan CD/CSR periode Januari – Desember 2021 dengan total sebesar Rp 487.774.000 atau sekitar 248% dari rencana anggaran tahun 2021 sebesar Rp 196.500.000. sementara itu,

Realisasi Kegiatan CD/CSR periode Januari – Juni 2022 dengan total sebesar Rp 633.991.000 atau sekitar 307% dari rencana anggaran tahun 2022 sebesar Rp 206.500.000

3. Monitoring dan Evaluasi

- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil PAT dan hasil pengukuran PSP. Kegiatan PAT dilakukan 5 kali, yaitu PAT 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan (MRI).
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT Mitra Hutani Jaya Distrik Sei Sangar per 30 September 2022 menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas 6.553,36 Ha, terdiri dari tanaman umur 0 - <1 tahun = 1.355,00 Ha, umur 1 - <2 tahun = 2.118,35 Ha, umur 2 - <3 tahun = 2.223,21 Ha, 3 - <4 tahun = 768,60 Ha, umur 4 tahun up = 88,20 Ha.
- PT. MHJ melakukan monitoring dan evaluasi aspek ekologi yang sudah mencakup a) penggunaan pestisida, pupuk serta B3, b) kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan c) fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
- Terkait monitoring dan evaluasi kerusakan ekosistem langka, sensitif dan khas, spesies flora fauna endemik, langka dan terancam punah beserta perlindungan habitatnya, PT. MHJ telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan tersebut (High Conservation Value-HCV) dan melakukan pemantauan. PT MHJ juga telah menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV di areal kerjanya.
- Terkait monitoring dan evaluasi tentang fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, PT. MHJ secara rutin melakukan pemantauan air dan tanah setiap 6 bulan sekali. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah dan subsidensi gambut.
- PT MHJ telah melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala setiap 6 bulan dan telah mendokumentasikan hasil pengelolaan dan pemantauan kegiatan lingkungan tersebut ke dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT MHJ.
- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR dan program DMPA secara rutin setiap tahun.

4. Manajemen Hutan

- Revisi RKUPH Periode 2017 -2026 a.n PT MHJ (SK.6044) telah mengatur areal kerja PT Mitra Hutani Jaya sesuai fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut:

a) Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya: 1.134,00 Ha (12,15%), terdiri dari KPPN: 273,00 Ha (2,93%), KPSL: 861,00 Ha (9,23%), Areal Puncak Kubah Gambut: - Ha (- %); b) Tanaman Pokok: 6.329,00 Ha (67,81%); c) Tanaman Kehidupan: 1.869,99 Ha (20,04%). Jumlah (a+b+c): 9.332,99 Ha (100,00%)

- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Mitra Hutani Jaya juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Mitra Hutani Jaya.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Organisasi PT Mitra Hutani Jaya menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya (berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT) dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- PT. MHJ Distrik Sei Sangar telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003. Tujuan study ANDAL yang dilakukan adalah; 1) Mengidentifikasi rencana kegiatan PT MHJ yang potensial menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, 2) Mengidentifikasi komponen/sub komponen/parameter lingkungan hidup yang potensial terkena dampak penting dan 3) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting akibat dilaksanakannya rencana kegiatan.
- PT. MHJ juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- PT. MHJ sudah menerapkan dan melaksanakan penebangan ranah lingkungan atau Reduced Impact Logging (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-

hasil penilaian dampak lingkungan. PT MHJ telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (Microplaning), kemudian pada saat harvesting in progress dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi microplaning. Checklist yang digunakan adalah; Checklist Kesesuaian Harvesting Progress Dengan rancangan Microplaning.

- PT MHJ sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan 1) Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 1.134 ha, terdiri dari: KPPN: 273,00 Ha dan KPSL: 861,00 Ha, 2) Tanaman Pokok: 6.329,00 Ha dan 3) Tanaman Kehidupan: 1.869,99 Ha. Dalam Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT MHJ juga telah diuraikan rencana kegiatan terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan yaitu; perlindungan dan pengamanan hutan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rencana pemulihan ekosistem gambut (perlu dilindungi).
- Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar water-level (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya.
- PT MHJ sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya. PT MHJ juga telah melakukan Studi HCV pada tahun 2014 yang mengidentifikasi kawasan-kawasan penting untuk perlindungan air yaitu; HCV 4.1 = Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir.
- PT MHJ juga telah melindungi kawasan-kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut. PT MHJ telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan run off dan water table kanal, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Selain itu, PT MHJ juga melakukan kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran water level, water table, kualitas air sungai, debit, piesscale dan pezometer. Kegiatan lain untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain; tata batas, pemasangan signboard, patroli rutin dan sosialisasi pada karyawan kontraktor maupun kepada masyarakat.
- PT MHJ telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat

berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air. PT MHJ juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open space area sekitar kantor dan mess karyawan sehingga tidak lebih rendah dari 50%. Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di kawasan-kawasan lindung. Jenis-jenis yang ditanam adalah jenis lokal antara lain; ramin, meranti belangeran, geronggang, kelat, meranti, gelam, bintangur, jelutung dan kenari.

- PT MHJ juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi dan pengayaan pada kawasan-kawasan lindung. Kegiatan rehabilitasi yang pernah dilakukan yaitu di kawasan lindung KPPN dan KPSL seluas 5 hektar sebanyak 400 bibit yang ditanam (Tahun 2016), di KPSL seluas 5 Ha dengan 2.500 bibit yang ditanam (Tahun 2019) dan di KPSL seluas 13 ha dengan 1.300 bibit yang ditanam (Tahun 2022). Tanaman rehabilitasi Tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan yang bagus, demikian halnya dengan yang ditanam Tahun 2019 di KPSL.
- Pada Tahun 2021, PT MHJ telah melakukan pemantauan pada; a) areal kawasan lindung (sifat fisik gambut), b) areal efektif untuk produksi (sifat fisik kimia tanah, subsidensi gambut, analisis neraca carbon dan water table) dan c) areal tidak efektif untuk produksi/areal tanaman pokok (perubahan debit aliran, kualitas air permukaan, kualitas air buang Nursery, biota air, kualitas udara emisi dan kualitas udara ambien).
- Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh parameter lingkungan yang dipantau masih memenuhi baku mutu standard yang diperbolehkan kecuali pH masih yang belum memenuhi standard baku mutu. Hal ini bukan disebabkan oleh kontaminasi dari kegiatan melainkan operasional namun karena faktor alam yaitu pelapukan gambut.
- Sifat fisik tanah yang diamati pada bulan April 2022 (dilakukan 1 tahun sekali) meliputi; kelembaban tanah lapisan atas, tingkat kematangan, gejala irreversible dry serta kapasitas menahan air. Pengamatan terhadap ketiga parameter tersebut dilakukan secara deskriptif pada beberapa lokasi sesuai dengan lokasi pemantauan sifat kimia tanah. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tanah lapisan atas lembab (tidak kering), tidak teridentifikasi gejala irreversible dry, tingkat kematangan hemik, BD diperkirakan rendah dan kapasitas menyimpan air cukup baik. Kelembaban tanah dan BD lapisan atas yang rendah tersebut dapat dijadikan indikasi sifat fisik yang masih baik dan memiliki kapasitas menyimpan air cukup tinggi.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan antara lain adalah; pengendalian water-table, ameliorasi dan pemupukan, mulching dengan sisa tebang (spreading), penggunaan alat berat secara efisien/ringan, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan

badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

- Dalam rangka melindungi lingkungan dari pencemaran, maka PT MHJ telah melakukan penanganan limbah B3 sesuai prosedur. Penanganan Limbah B3 secara garis besar yaitu meliputi pengumpulan, penyimpanan, perizinan dan pengangkutan. Setiap penghasil limbah (user) menyerahkan limbah B3 kepada petugas TPS di TPS khusus untuk limbah B3. Limbah B3 yang telah terkumpul kemudian disimpan sesuai karakteristiknya oleh petugas TPS dan dilakukan pencatatan pada kartu kontrol. Petugas TPS menyusun laporan limbah B3 setiap bulan. Tempat penyimpanan/bangunan TPS dibangun sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Penyimpanan limbah B3 di TPS PT MHJ telah memiliki izin penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 melalui Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: Kpts. 503/ DPMPTSP-LB3/2020/01 Tanggal 21 Januari 2020 yang berlaku untuk 5 tahun sejak izin tersebut dikeluarkan. Limbah B3 diangkut oleh transporter dan pengelola Limbah B3 yang sudah berizin yaitu PT Sinergi Hijau Lestari yang beralamatkan di Jl. Beringin No. 16 Kelurahan Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- PT MHJ sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Dalam kajian AMDAL, beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi antara lain yaitu komponen biologi meliputi; kualitas habitat dan keanekaragaman jenis termasuk jenis-jenis dilindungi.
- PT MHJ juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan HCV Assessment Report PT MHJ, teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati (ekosistem, flora dan fauna) yaitu;
 1. HCV 1.1. = kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
 2. HCV 1.2. = spesies hampir punah.
 3. HCV 1.3. = kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
 4. HCV 1.4. = Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer
 5. HCV 2.2. = Kawasan alam yang memiliki 2 atau lebih ekosistem
 6. HCV 2.3 = Kawasan yang mengandung populasi spesies alami
 7. HCV 3 = Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah
- Berbagai jenis satwa yang teridentifikasi di areal konsesi PT MHJ yaitu :

1. Mamalia: 27 species: 18 jenis dilindungi (pemerintah, IUCN, CITES). 15 jenis dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, 9 jenis kategori rentan (VU), 15 Jenis kategori Appendix I dan II. Satu jenis kategori CR yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)
 2. Burung: teridentifikasi 33 jenis yang dilindungi (pemerintah, IUCN, CITES).
 3. Herpetofauna: teridentifikasi 30 Jenis 7 diantaranya berkategori dilindungi (pemerintah, IUCN, CITES).
- Beberapa jenis flora yang teridentifikasi yaitu: 112 jenis ditemukan (10 jenis dilindungi berdasarkan peraturan nasional, IUCN dan CITES), 3 jenis yang masuk kategori rentan (VU) yaitu jelutung (*Diera polyphyla*), ramin (*Gonystinus bancanus*) dan meranti (*Shorea uliginosa*).
 - Setiap tahun, PT MHJ telah melakukan pemantauan biodiversity/flora fauna. Kegiatan flora/vegetasi berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon). Kegiatan pemantauan biodiversity dilaksanakan pada bulan September 2021. Pemantauan satwa dilakukan di areal kawasan Hutan Tanaman (Areal Produksi) dan Kawasan Lindung (KPSL, KPPN) di serta Areal Tanaman Kehidupan. Pemantauan vegetasi hanya dilakukan di Kawasan Lindung dan Tanaman Kehidupan. Kawasan HTI (Areal Produksi) yang dijadikan jalur pengamatan satwa adalah HTI *Acacia crassicaarpa* dengan umur tanaman 1 - 6 Tahun. Hasil pemantauan akan disajikan dalam Laporan RKL RPL per Semester.
 - Habitat yang ada di areal kerja PT MHJ terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
 - PT MHJ sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
 - Beberapa kegiatan pengelolaan di kawasan lindung dan areal HCV Tahun 2021 antara lain adalah; penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung, penandaan pohon dilindungi, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotis invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan pemantauan yang sudah dilaksanakan Tahun 2021 antara lain adalah; pemantauan dan identifikasi flora-fauna dilindungi dan monitoring fauna secara insidental.
 - PT MHJ telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam

punah (critically endangered-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT MHJ yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT MHJ. PT MHJ juga sudah memiliki koleksi beberapa cetakan jejak kaki (footprint) harimau sumatera yang ditemukan di dalam areal konsesi. Hingga saat ini belum pernah ada kejadian serangan harimau kepada manusia/konflik manusia dengan satwa di dalam areal konsesi PT MHJ.

- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT MHJ terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.
- Pada Tahun 2020, PT MHJ memasang camera trap untuk memantau keberadaan jenis harimau sumatera pada Lanskap Hutan Produksi. Pemasangan 3 unit camera trap selama periode September – Nopember 2020, 18 jenis hewan tertangkap kamera terdiri dari; 15 mamalia, 3 aves dan 1 reptilia. Berdasarkan data relatif abundance index, diperoleh spesies paling melimpah dan ditemukan pada 3 lokasi pemasangan camera trap adalah monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Sedangkan spesies yang kelimpahannya paling kecil antara lain; harimau sumatera, beruang madu, garangan ekor panjang, napu, bubut besar dan trenggiling.
- Tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan, tidak ditemukan illegal logging, tidak ada indikasi konflik harimau-manusia. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT MHJ telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah.
- PT MHJ telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) melalui Studi HCV Tahun 2014. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT MHJ. Kawasan Lindung di areal PT MHJ yaitu; KPSL dan KPPN keseluruhannya merupakan ekosistem gambut yang tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas. Selain itu, PT MHJ masih mengalokasikan areal tanaman kehidupan seluas 1.234 ha merupakan lanskap yang memiliki tutupan vegetasi alami. PT MHJ juga sudah ada komitmen terkait moratorium untuk tidak mengkonversi tegakan alami mulai dari Tahun 2013. Dengan kebijakan ini, keberadaan lahan yang memiliki tutupan vegetasi alami masih bisa dipertahankan.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT MHJ untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang

berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi.

- Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT MHJ tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT MHJ (bekerjasama dengan R & D PT AA) berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.
- Salah satu kebijakan terkait kelestarian produksi PT MHJ adalah menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO). Terdapat dokumen Surat Keterangan Benih yang dikeluarkan oleh R & D PT Arara Abadi pada Tanggal 19 September 2012, menyatakan bahwa sumber benih *Acacia crassicarpa* yang dihasilkan merupakan hasil dari program *tree improvement* secara berkelanjutan melalui serangkaian tahap uji *provenance*, *uji progeny* dan seleksi *plus tree* serta bukan materi yang dihasilkan melalui rekayasa genetik.

8. Perlindungan Hutan

- PT MHJ telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT MHJ telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan perlindungan dilakukan agar tanaman di areal hutan tanaman bebas dari gangguan hama dan penyakit tanaman, sedangkan pengamanan hutan untuk menjaga hutan dari gangguan manusia, berupa perambahan hutan dan pencegahan kebakaran. Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman yaitu melalui penyemprotan bahan aktif untuk mencegah serangga pengganggu dan penyakit. Kegiatan pengamanan hutan yaitu seperti patroli rutin yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti menara api, pos pantau, dan lain-lain.

2. Pengendalian hama penyakit. Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan faktor menurunnya homogenitas atau meningkatnya heterogenitas, sehingga diharapkan akan mampu meredam terjadi serangan hama yang bersifat mewabah maupun sporadis. Tindakan terakhir dalam pengendalian hama adalah dengan aplikasi kimiawi yang diizinkan yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama tanaman.
 3. Pencegahan kebakaran hutan. Salah satu bentuk gangguan hutan yaitu kebakaran lahan yang merugikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak atau bahkan mematikan tanaman tetapi juga merubah kondisi lingkungan menuju ketidakseimbangan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.
- Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran. PT MHJ sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan yaitu prosedur dan instruksi kerja antara lain terkait Penyelesaian Konflik Lahan dan Perlindungan Hutan.
 - PT MHJ sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.
 - Sampai saat ini, di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Ada pun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah:
 1. Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
 2. Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestalotia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).

3. Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.
 - PT MHJ telah menetapkan kebijakan tidak menggunakan pestisida yang dilarang antara lain adalah; a) tidak diperbolehkan menggunakan, menyimpan dan melakukan pembelian jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain), b) melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur serta c) menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (Integrated pest and diseases management) dan d) menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (integrated pest and diseases management).
 - PT MHJ telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas. Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT MHJ juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.
 - PT MHJ telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
 - Sarana prasarana yang dimiliki PT MHJ terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Saprass pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprass pemadam kebakaran hutan. Saprass pencegahan kebakaran antara lain; sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, peralatan hidrologi, sekat kanal, pintu air, Posko krisis penanganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan deteksi dini kebakaran hutan. Saprass pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan kusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan aprass lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.

- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT MHJ antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone), pengendalian hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar.
- Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal kerja PT MHJ baik skala besar maupun kecil (NIHIL).
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT MHJ telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.
- Seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT MHJ tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- PT MHJ telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT Delta Garda Persada (PT DGP).
- Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT MHJ dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain ;
 1. Membangun Pos Jaga Pengaman hutan pada akses menuju kawasan lindung.
 2. Melakukan pemasangan *signboard* larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok maupun di kawasan lindung.
 3. Patroli rutin dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan.
 4. Patroli Udara (drone) yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung, seperti; *illegal logging*, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.
 5. Monitoring *Fire Danger Rate* (FDR) status kawasan apakah di level aman atau siaga.
 6. Gudang Damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran (menara api, kendaraan operasional, selang, pompa, alat pemadaman dan lain-lain) yang cukup lengkap.
 7. Membuat dokumentasi setiap kejadian kebakaran dan pencurian kayu serta perambahan hutan dengan koodinasi dengan aparat kepolisian setempat.
 8. Melakukan training terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
 9. Melakukan monitoring *hotspot*
 10. Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).

- Adanya akses seperti jalan, sungai atau parit yang dapat menghubungkan areal kerja perusahaan dengan areal di sekitarnya sering digunakan para pihak baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan pihak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi seluruh kawasan termasuk fasilitas dan asset perusahaan, PT MHJ telah memiliki peta jaringan jalan serta lokasi pos security yang dilengkapi portal dan petugas jaga yang meliputi seluruh blok.
- Penjagaan Pos di PT MHJ adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas harus memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2022 dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014. Perusahaan telah menetapkan 2 desa sebagai desa binaan yaitu Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2022. Hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021/2022 dan Rencana Program CSR 2021/2022.

- Untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional, perusahaan juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat disekitar areal perusahaan melalui berbagai program sosial, seperti program CSR dan program DMPA yang dilakukan setiap tahun.
- Pada periode September 2022, jumlah karyawan PT. MHJ sejumlah 55 orang. Sementara itu untuk total jumlah pekerja kontraktor adalah 108 orang yang terdiri atas pekerja kontraktor Nursery PT. Divaji Nur Gemilang (DNG) sebanyak 13 orang, pekerja kontraktor harvesting PT. Cahaya Indah Sangsurya (CISS) sebanyak 61 orang, pekerja kontraktor plantation PT. Mitra Mutiara Sejati (MMS) sebanyak 22 orang dan pekerja kontraktor plantation PT. Rezki Tiga Putra (RTP) sebanyak 12 orang.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2021/2022. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan. Selain CD/CSR, perusahaan juga telah merealisasikan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
- Untuk RKT 2022, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2022.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2020. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022 – 2024. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.
- Semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- Perusahaan telah memiliki Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja PT. MHJ Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau No. 009/SK/KUSP-MAR/X/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.

- Pada tanggal 26 Oktober 2020 telah dibentuk Pengurus LKS Bipartiti PT. MHJ berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 255/DTK-PEN/LKS-B/2020/06 tanggal 26 Oktober 2020. Anggota LKS Bipartit ini berjumlah 10 orang yang terdiri atas 5 orang dari PT. MHJ dan 5 orang dari perwakilan SP-MAR.
- Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 8 Agustus 2022.
- Tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Perusahaan juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC*).
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Pada periode Januari – Oktober 2022, perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor periode Januari – September 2022.
- Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.

- Perusahaan telah memiliki P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KEP.357/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- Perusahaan telah melakukan Tinjauan Manajemen SMK3 yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022. Perusahaan juga telah melakukan internal audit SMK3 yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 3 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang terdiri dari 3 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
1.	1.11	<p><i>Prosedur dan Instruksi Kerja terkait kelola lingkungan belum update.</i></p> <p>Hasil Verifikasi: Tersedia prosedur dan instruksi kerja yang telah di-update terkait dengan PermenLHK P.106 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</p>	NC dapat ditutup
2.	4.5	<p><i>Terdapat rencana rehabilitasi areal terdegradasi kawasan lindung (KPSL) melalui metode revegetasi pada tahun 2020 seluas 5 ha, yang direalisasikan pada bulan November 2021 seluas 2 ha. Adapun rencana rehabilitasi KPSL tahun 2021 seluas 5 ha tidak ada realisasinya</i></p> <p>Hasil Verifikasi: Tersedia laporan rehabilitasi lahan dan telah dilakukan verifikasi lapangan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi lahan telah sesuai dengan rencana.</p>	NC dapat ditutup
3.	7.3	<p><i>Hasil identifikasi spesies kunci Panthera tigris sumaterae melalui pemasangan 3 unit camera trap yang dipasang akhir Oktober 2020 belum ditunjukkan, sehingga belum dapat memberikan data dan Informasi yang jelas terkait keberadaan dan pengenalan individu spesies kunci tersebut.</i></p> <p>Hasil Verifikasi:</p>	NC dapat ditutup

	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Kegiatan Hasil Instalasi Camera Trap Monitoring Spesies Hampir Punah (NKT 1.2) Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) pada Lanskap Hutan Produksi PT MHJ, Tahun 2021. - Berdasarkan laporan tersebut, kegiatan pemantauan harimau dan mamalia besar terestrial hampir punah lainnya dilaksanakan pada Periode Bulan September – Nopember 2020 dengan menempatkan 3 buah camera pada lokasi yang berbeda. - Salah satu kesimpulan berdasarkan laporan tersebut antara lain; terdapat 18 spesies hewan yang tertangkap 3 camera trap terdiri dari; 15 spesies mamalia (10 family), 3 spesies aves (3 family) dan 1 spesies reptil (1 family). 	
--	--	--

Temuan Resertifikasi: Terdapat 7 ketidaksesuaian Minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1.	1.11	Site visit pada kegiatan harvesting petak SRPE.009901 ditemukan: Peta mikro planning harvesting yang legendanya menunjukkan keberadaan MHW dan pohon dilindungi. Pengamatan di lapangan tidak dijumpai tegakan MHW dan pohon dilindungi pada petak tersebut.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	1.14	Belum ditemukan rencana riil pengelolaan areal Tanaman Kehidupan yang masih berupa semak atau belukar	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	3.2	Site visit pada kegiatan harvesting petak SRPE.009901 ditemukan: skid-track bekas maneuver alat berat (Excavator) memotong jalur sarad (matting row) yang cukup panjang. Hal ini tidak sesuai dengan SOP-MHJ-P4-001 tentang Harvesting.	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	5.2	PT MHJ belum dapat menunjukkan hasil analisis pertumbuhan /riap tanaman yang menunjukkan trend MAI sejak rotasi 1, rotasi 2, sampai sekarang.	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		Hanya ditemukan Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP Tahun 2021		
5.	6.6, 8.3 dan 12.2	<p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di areal camp PT. MHJ, areal Nursery, camp kontraktor harvesting PT. CIS, camp kontraktor plantation PT. MMS, TPS, dan Pos P3K, ditemukan bukti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tidak tersedia tempat sampah yang memadai, baik untuk sampah organik maupun an organik – Tidak tersedia tempat sampah medis dan non medis di Pos P3K – Sampah an organik yang berserakan – Ditemukan sampah an organik yang dibakar – Kondisi TPS belum sesuai dengan prosedur – Belum dapat menunjukkan proses pengelolaan sampah an organik dari TPS sampai pada TPA (penyerahan kepihak ketiga) <p>Hal ini tidak sesuai dengan SOP Pembuatan Camp Kontraktor dan Sarana lainnya (SOP-MHJ-E2-015) dan InstruksiKerja Penanganan Sampah (WI-MHJ-E2-001 tanggal 1 September 2017).</p>	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
6.	12.4	<ul style="list-style-type: none"> – Site visit pada kegiatan harvesting petak SRPE.009901 (kontraktor PT Cahaya Indah Sangsurya) ditemukan: Kotak P3K regu tebang hanya berisi 8 jenis, yang terdiri dari: peniti, kapas, rivanol, hansaplast, gunting, kasa 5 cm, dan 1 bungkus obat demam (paracetamol) khusus untuk anak-anak (serbuk) cap Pedang Anak Suang. – Site visit pada kegiatan WR3 Chemis, petak SRPE.020501 (Kontraktor PT Mitra Mutiara Sejati) tidak ditemukan kotak P3K dan air bersih untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. 	Minor 6	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
7.	12.7	<ul style="list-style-type: none"> – Berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas air minum di WTP PT. MHJ/PT. SPA No. 0962-2086/LHU/LKL-PR/XI/2021 tanggal 18 November 2021 oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ditemukan kandungan TDS yang tinggi (1080), Berasa, Deterjen sebagai MBAS tinggi (0,0683), dan Zat Organik sebagai KMnO4 tinggi (37). Belum dapat ditunjukkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan hasil uji kualitas air yang berada di atas nilai rujukan (ambang batas). – Berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas air bersih di WTP PT. MHJ/PT. SPA No. 0962-2085/LHU/LKL-PR/XI/2021 tanggal 18 November 2021 oleh UPT 	Minor 7	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

		<p>Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, ditemukan perbedaan hasil antara hasil uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Pada hasil uji disebutkan Coliform tinja sebesar 0 MPN/100 ml, namun di kesimpulan hasil pemeriksaandisebutkan sebesar 27 (tinggi) ~ Pada hasil uji disebutkan Total Coliform sebesar 24 MPN/100 ml, namun di kesimpulan hasil disebutkan sebesar 240 (tinggi) 		
--	--	---	--	--

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Mitra Hutani Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.